



FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PARIWISATA PENANGGULANGAN BENCANA (PB) GEMPA DI PULAU LOMBOK

Oleh
I Ketut Purwata
Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram
Email : ketutpurwata@gmail.com

Abstrak

Gempa bumi memiliki spektrum luas terhadap terjadinya penurunan ekonomi dari sektor pariwisata, berupa jumlah kunjungan wisatawan demikian pula dengan gempa Lombok lebih khusus lagi di Kabupaten Lombok. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai *leader* berperan penting dalam menyusun formulasi kebijakan hukum, dalam menangani bencana dan krisis kepariwisataan agar pariwisata dapat berkelanjutan. Penelitian ini untuk merekonstruksi formulasi kebijakan hukum pariwisata dalam penanggulangan bencana (PB) sektor pariwisata pasca gempa di Kabupaten Lombok. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, paradigma fenomenologis, metode studi kasus dan normatif dengan fokus penelitian pada krisis kepariwisataan akibat gempa Lombok tahun 2018. Konsep yang digunakan dalam penelitian menggunakan konsep formulasi kebijakan, hukum pariwisata, PB gempa, Lombok. Analisis terhadap formulasi PB menggunakan *Theory of decision Making* dan teori Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Teknik analisa data dengan deskriptif kualitatif model Creswell. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penanggulangan gempa formulasinya mengikuti hirarki regulasi, kebijakan hukum meso lebih dominan. Kebaruan penelitian, ditemukannya *vacuum of norm* makro, meso dan mikro (3M) dengan penerapan kebijakan hukum (3M) melalui semangat filosofis *Tioq, Tata, Tunaq*. Temuan empirik, saat tanggap darurat spirit *peasant community* memperkuat kolaborasi *stakeholder*. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, formulasi kebijakan PB pasca gempa di sektor pariwisata merupakan regulasi berlaku secara hirarki dan diikuti oleh Pemda. Formulasi kebijakan pemulihan sektor pariwisata pasca gempa terhadap empat pilar kebijakan pembangunan pariwisata yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata.

Kata Kunci: Formulasi kebijakan, Hukum pariwisata, PB Gempa, Lombok

PENDAHULUAN

Perekonomian masyarakat Propinsi NTB khususnya di Pulau Lombok sangat besar dipengaruhi oleh sektor pariwisata; kunjungan wisatawan tahun 2017 sampai dengan triwulan ke 2 tahun 2018 sebesar 5.978.141 orang, dengan penerimaan devisa tahun 2017 sebesar US\$ 423.235.284 dan tahun 2018 sebesar 338.299.553 (Dispar NTB, 2018).

Gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Lombok 2018 berpengaruh terhadap sektor pariwisata; tercatat kunjungan

Wisman tahun 2012 sebesar 426.969 orang , sedangkan tahun 2017 sebesar 1.003.821.

Penanggulangan bencana (PB) gempa memiliki arti penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat kawasan bencana dan sekitarnya. Penanganan PB pasca gempa sektor pariwisata harus cepat dan terencana, dengan menggunakan formulasi kebijakan hukum pariwisata yang benar dan strategis. Oleh karena itu kebijakan hukum pariwisata (*Tourism Policy*) yang berkelanjutan menjadi

penting dalam penanganan PB gempa di Kabupaten Lomtara.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa penetapan kebijakan, deklarasi non bencana nasional (Lassa dan Thontowi, 2018), kolaborasi dan partisipasi (Asgary, 2006), spirit bersama (*Peasant Community*) (Heyman, 2012), eksposur dapat memulihkan sektor pariwisata di Kabupaten Lomtara (Agestu, 2014).

Kebijakan pemulihan sektor pariwisata berkaitan dengan kebijakan penanggulangan bencana di kawasan pariwisata, mengenai formulasi kebijakan hukum terhadap pelaksanaannya serta bagaimana pranserta pelaku pariwisata dalam menghadapi sampai pemulihan pasca bencana alam gempa bumi di kawasan pariwisata di Kabupaten Lomtara.

Kondisi yang fenomenal serta kompleksitas kondisi, proses pemulihan (*recovery*) pasca gempa bumi di Kabupaten Lomtara menjadi hal yang penting untuk digali dan dikaji secara komprehensif. Kompleksitas pemulihan pasca gempa bumi memunculkan permasalahan yaitu mengapa formulasi kebijakan penanggulangan bencana sektor pariwisata masih generik pasca bencana alam gempa bumi di Kabupaten Lomtara?;

Tujuan penelitian ini secara umum untuk menganalisis dan pengembangan penyelarasan formulasi kebijakan hukum penanggulangan bencana sektor pariwisata pasca gempa. Kemudian tujuan khusus untuk mengidentifikasi formulasi terhadap kebijakan PB sektor pariwisata pasca gempa bumi di Kabupaten Lomtara. Penelitian ini memiliki manfaat secara akademis dan praktis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Pemenang (tiga gili) dan Bayan (kawasan Gunung Rinjani dan sekitarnya), Kabupaten Lomtara, Provinsi NTB. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Jenis data terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Data

kualitatif yang bersifat verbal, berupa opini, teks wacana, gambar dan lain-lain, yang diperoleh dari observasi, wawancara dan analisa dokumen. Sedangkan data kuantitatif adalah data-data yang berupa angka-angka, yang diukur berdasarkan jumlah angka-angka dan dihitung menggunakan statistik deskriptif sederhana, dalam bentuk persentase dan penentuan jawaban tertinggi. Dalam penentuan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu penentuan informan berdasarkan ciri-ciri dan sifat tertentu yang dipandang mempunyai Kaitan dan disesuaikan dengan tujuan dalam penelitian. Informan yang sudah ditentukan secara *purposive* tersebut terdiri dari Pemda, TNI, Polri, pengusaha, wisatawan, pekerja wisata, masyarakat, Toma, Toga, LSM dan NGO. Sedang analisis yang digunakan, mengikuti konsep dari Creswell.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Situasional pariwisata sebelum dan setelah gempa Lomtara

Kabupaten Lomtara memiliki dua obyek wisata yaitu wisata alam dan budaya. Sebaran objek wisata pada DTW di lima Kecamatan sudah merata, namun sebaran tingkat desa dan dusun belum merata. Sektor pariwisata menjadi daya ungkit potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan berbagai sektor lainnya. Perkembangan sektor pariwisata saat ini masih didominasi oleh kunjungan ke Tiga Gili, namun potensi DTW lain terus berkembang. Akomodasi berupa jumlah hotel (bintang non bintang) dan jumlah kamar yang menunjang usaha parawisata sampai pertengahan 2018 trenya meningkat.

Dampak gempa Lombok khususnya episentrum Kabupaten Lomtara bulan Agustus 2018, menyebabkan usaha parawisata hingga 2019 menurun, awal tahun 2020 menunjukkan peningkatan usaha yang menggembirakan, namun pandemi Covid-19 menyebabkan usaha pariwisata kembali mengalami kemunduran bahkan sampai tahun 2021 tidak memiliki kepastian.



Pengkajian risiko Kegempaan di Kabupaten Lomtara, dengan menghitung potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Kepadatan penduduk (lokal) menjadi salah satu ukuran tingkat risiko, kontra produktif bagi destinasi wisata Kabupaten Lomtara dimana geografi dan demografi wisatanya berada pada daerah yang jauh dari pemukiman akan menjadi kategori risiko rendah bahkan tidak ada risiko. Namun sebagai kawasan wisata cukup dikenal yang terbanyak akan mengunjungi destinasi wisata adalah wisatawan (wisnu/wisman) disisi lain sifat bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, maka tingkat kerentanan kawasan wisata akan menjadi tinggi apalagi ada wisman, oleh karena itu ukuran ini perlu ditinjau.

Sebagian besar kawasan wisata alam seperti gunung, air terjun dan lain-lain di Kabupaten Lomtara tidak memiliki petunjuk arah/*sign*, penyelamatan dan keselamatan bagi wisatawan, demikian pula para pemandu tidak dibekali pelatihan penyelamatan. Oleh karena itu walaupun unsur pemerintah dan operator memiliki keterbatasan sumberdaya maka, perlu diadakan *guiden* bagi tamu tentang kesiapan peralatan dan kelengkapan keselamatan yang dibawa berwisata kekawasan wisata alam tersebut.

3.2. Perkembangan formulasi kebijakan PB sektor pariwisata pasca gempa di Kabupaten Lomtara.

Formulasi PB merupakan langkah awal dalam pelaksanaan segala ketentuan yang telah tersedia untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber daya. Sebagai negara hukum termasuk Kabupaten Lomtara, maka segala sesuatu yang tekait dengan tata kelola bencana didasarkan pada ketentuan yang telah ada. Ketentuan tata kelola penanganan bencana di kawasan pariwisata Kabupaten Lomtara tidak terlepas dari pengaruh hirarki ketentuan, secara nasional maupun internasional. Formulasi PB di kawasan pariwisata Kabupaten Lomtara tidak mengadopsi prinsip ketentuan PB yang

berlaku di industri pariwisata yang diusulkan oleh *World Tourism Organization* (WTO) dan hukum pariwisata secara nasional.

Perkembangan kebijakan ketentuan penanggulangan bencana di Kabupaten Lomtara

JENIS KETENTUAN	TENTANG
Undang Undang Dasar NKRI 1945	
Undang-Undang	
Nomor 23/Prp Tahun 1959	Keadaan Bahaya
Nomor 34 Tahun 2004	Tentara Nasional Indonesia
Nomor 24 Tahun 2007	Penanggulangan Bencana
Peraturan Pemerintah (PP)	
Nomor 21 Tahun 2008	Keadaan Bahaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Nomor 22 Tahun 2008	Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
Nomor 23 Tahun 2008	Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana
Peraturan Presiden	
Nomor 8 Tahun 2008	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 17 Tahun 2018	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu.
Keputusan Presiden	
Nomor 29/M Tahun 2008	Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Peraturan Kepala (Perka) BNPB	

Nomor 1	Organisasi dan Tata Kerja BNPB	Nomor 4	Pedoman penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana
Nomor 3	Pedoman pembentukan BPBD	Nomor 7	Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia.
Nomor 4	Tentang pedoman penyusunan rencana penanggu-langan bencana	Nomor 10	Pengelolaan Bantuan Logistik pada Status Keadaan Darurat Bencana
Nomor 10	Komando Tanggap Darurat Bencana.	Nomor 15	Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulang-an Bencana (Pusdalops PB).
Nomor 7	Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenu-han Kebutuhan Dasar	Nomor 6	Pedoman radio komunikasi kebencanaan.
Nomor 9	Prosedur Tetap Team Reaksi Cepat BNPB	Nomor 8	Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana
Nomor 22	Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah pada saat tanggap darurat	Nomor 13	Pengarusutamaan Gender Di Bidang Penanggulangan Bencana
Nomor 24	Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana	Nomor 14	Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyan- dang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana
Nomor 8	Standarisasi Data Kebencanaan	Nomor 3	Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
Nomor 10	Pedoman Inventarisasi Logistik	Nomor 5	Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
Nomor 20	Pedoman Monitoring Evaluasi Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana	Nomor 6	Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana
Nomor 21	Pedoman Monitoring Evaluasi Manajemen Peralatan Penaggulangan Bencana	Nomor 3	Penanganan pengungsi pada keadaan darurat bencana
Nomor 1	Pedoman umum desa/kelurahan tangguh bencana		
Nomor 2	Pedoman umum pengkajian risiko bencana		



Nomor tahun 2018	4	Sistem manajemen logistik dan peralatan
Keputusan Kepala BNPB		
Nomor Tahun 2014	173	Klaster Nasional Penanggulangan Bencana.
Nomor Tahun 2015	452	Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi BNPB
Badan Standarisasi Nasional		
Nomor Tahun 2013	7937	Layanan Kemanusiaan dalam Bencana
Peraturan Daerah (Perda) NTB		
Nomor Tahun 2014	9	Penanggulangan Bencana
Pergub NTB		
Nomor Tahun 2009	14	Pembentukan BPBD Provinsi NTB dan rincian tu-gas, fungsi dan tata kerja pelaksana BPBD Provinsi NTB
Peraturan Daerah(Perda) Kabupaten Lomtara		
Nomor Tahun 2013	5	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Perbub Kabupaten Lomtara		
Nomor Tahun 2017	29.A	Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Utara

3.3. Formulasi kebijakan PB kawasan pariwisata Kabupaten Lomtara.

Formulasi kebijakan PB kawasan pariwisata Kabupaten Lomtara di lihat dari dua formula yaitu sebelum gempa dan setelah gempa.

a. Formulasi Kebijakan PB sebelum gempa.

Sebelum gempa berlaku kebijakan aturan secara umum yaitu, aturan yang belum diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam ketentuan

hukum pariwisata pada tata kelola PB atau normanya kosong (*Vacuum of norm*). Formulasi kebijakan PB di Kabupaten Lomtara menganut prinsip hirarki ketentuan perundangan, maka ketentuan yang diatas akan menjadi pedoman untuk diterapkan pada ketentuan dibawahnya. Hirarki ketentuan dimaksud adalah tata kelola penanganan bencana nasional menurut UU No 24 tahun 2007, akan menjadi pedoman Perda Provinsi NTB, dan dipakai pedoman dalam penyusunan Perda Kabupaten Lomtara, serta pedoman ketentun teknis yang ada dibawahnya pada tata kelola PB kawasan pariwisata.

b. Formulasi Kebijakan PB setelah gempa.

Setelah gempa tepatnya satu tahun yaitu tahun 2019 kebijakan penanggulangan bencana sektor pariwisata secara nasional termasuk Kabupaten Lomtara berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK). Formulasi kebijakan PB Kabupaten Lomtara diatur dalam Perda Nomor 5 tahun 2013, tentang penyelenggaraan PB. Formulasi PB pariwisata ini merupakan hirarki ketentuan diatasnya, dan disiapkan sebelum gempa di Pulau Lombok. Pengelolaan PB tahapan pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Pelaksanaan PB dilakukan berjenjang dari Kabupaten sampai dengan Desa. Kebijakan hukum PB 3M (makro, meso, dan mikro) digunakan untuk mengukur distribusi ketentuan PB. Dengan mengelaborasi perkembangan ketentuan PB, formula penanganan bencana dari mitigasi sampai ke pemulihan dengan menggunakan fomulasi 3M, kententuan Meso (penjelasan) mendominasi, sedangkan Mikro (teknis) kecil.

c. Pengorganisasian PB pariwisata Kabupaten Lomtara.

Pengorganisasian PB pariwisata Kabupaten Lomtara sebagai *leader* adalah Bupati. Bupati melaksanakan fungsinya dalam

PB, ke *disaster manajemen team* (DMT) atau BPBD Kabupaten Lombok Tengah dan jajarannya. Bupati membentuk forum pengurangan risiko bencana daerah (FPRB) melibatkan masyarakat (*stakeholder, pentahelix*). Membentuk juga tim siaga bencana desa (TSBD) melibatkan pemerintah, tokoh dan masyarakat desa, untuk membantu tugas Bupati. Bupati/Pemda dengan kewenangannya mengeluarkan kebijakan positif menyusun RPJMD dan RPJPD dan mengalokasi dana PB dalam APBD dan dana siap pakai untuk penangan tanggap darurat bencana. Mekanisme PB oleh BPBD pada fase pra bencana, fungsinya koordinasi dan pelaksana; fase tanggap darurat, bersifat koordinasi, komando, dan pelaksana; Sedang pada fase pasca bencana (pemulihan), fungsinya koordinasi dan pelaksana. Pemda melalui ketentuan yang ada memberikan peran lembaga nasional, internasional dan asing non pemerintah dalam PB sesuai dengan potensi, kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Pemulihan sektor pariwisata pasca bencana alam gempa bumi baik secara *ex-ante* maupun *post-ante*, tidak dapat tercapai jika regulasi yang digunakan dalam PB seperti MKK dan regulasi generik yang masih disharmonis. Formulasi kebijakan hukum pariwisata harus berkinerja baik dan memperhatikan kolaborasi serta terukur secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Kebijakan hukum 3M dapat dimanfaatkan untuk menilai keberlakuan hirarki ketentuan, tujuan, koordinasi. Kebijakan pemulihan sektor pariwisata pasca gempa di Kabupaten Lombok Tengah terhadap formulasi empat pilar kebijakan pembangunan pariwisata Lombok yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata tampak dalam kegiatan **pembangunan Destinasi Pariwisata berkelanjutan.**

b. Saran

Pertama perlu dilakukan harmonisasi ketentuan menyangkut PB terhadap ketentuan yang Generik dengan MKK dan dituangkan dalam program kerja pada tingkat sekurang-kurangnya OPD di Kabupaten Lombok Tengah. Kedua perlu penguatan pelaksanaan program dan pelatihan SDM PB khususnya bidang pra bencana secara lebih konsisten, progresif dan berkelanjutan agar keamanan, kenyamanan dan keselamatan sektor pariwisata terjamin. Ketiga Diperlukan adanya penguatan sinergitas dan kolaborasi dalam pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran, industri, dan kelembagaan untuk menopang ketercapaian menjadi pariwisata kabupaten lombok tengah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Acim S.A. Dan Sa'i M. *Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan 2015-2019*.Bappeda NTB. Trauma Healing Bagi Masyarakat Terdampak Gempa Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Lombok Utara. Volume: - p.-
- [2] Agestu, I. 2014. Etnis Moklen Thailand kami berharap Tsunami Datang lagi. [cited 2014 Des.26]. Available from: URL:<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141226102217-106-20554>
- [3] Anonim, 2005. *Aceh dan Nias satu tahun setelah tsunami upaya pemulihan dan kegiatan yang akan datang,ringkasan eksekutif, Laporan Bersama BRR dan Mitra Internasional*. Jakarta: BRR Dan Mitra Internasional.
- [4] Anonim. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007,Tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: BNPB RI. Available from: URL: https://bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf
- [5] Anonim. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*. Jakarta: BNPB RI. Available from: URL:



- [6] Anonim. t.t. *Kode Etik Pariwisata Dunia*. Jakarta: . Kemenparikraf RI. Available from: URL: https://www.kemenparekraf.go.id/asset/admin/assets/uploads/media/old_file/kode%20etik%20kepariwisataan%20dunia.pdf
- [7] Anonim. 2009. *Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan*. Jakarta : Kemenparikraf RI. Available from: URL: [https://www.kemenparekraf.go.id/asset admin/assets/uploads/media/old_file/kode%20etik%20kepariwisataan%20dunia.pdf](https://www.kemenparekraf.go.id/asset/admin/assets/uploads/media/old_file/kode%20etik%20kepariwisataan%20dunia.pdf)
- [8] Anonim. 1999. *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta : Kemenkumham RI. Available from: URL:<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1945/UUDTAHUN~1945UUD.HTM>
- [9] Anonim. 2017. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan Periode Novemver 2017, Mataram, Kantor Perwakilan BI NTB.
- [10] Apriliani D. 2018. “Kemajuan Pariwisata Indonesia, Penyumbang Devisa Terbesar Indonesia”. Kementrian Pariwisata, 23 Desember, hal: 1, kol.1. Available from URL: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/12/23/kemajuan-pariwisata-indonesia-penyumbang-devisa-terbesar-indonesia>
- [11] Asgary A., Badri A., Rafiean M., Hajinejad A., 2006. Emergency Management Program. Lost and Used Post-disaster Development Opportunities in Mam Earthquake and The Role of Stakeholders. [cited 2012, -] Available from : URL: http://www.grif.umontreal.ca/pages/ASGARY_Ali.pdf
- [12] Bakti H.K., dan Nurmandi A., 2020. *Jurnal Geografi*. Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi Di Lombok Utara Pada Tahun 2018. Volume 12: p.137-151
- [13] Bong S., Sugiarto., Diena M.L., Adinoto N., Santi P.A., 2019, *Manajemen Risiko, Krisis, dan Bencana untuk Industri Pariwisata yang Berkelanjutan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [14] Bungin, B. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rajawali Pers.
- [15] Cahyani, D. R. 2018, “Sektor pariwisata merugi hingga Rp 1 triliun akibat gempa Lombok”. Tempo, 21 Agustus hal: 1, kol 1. Available from URL: <http://bisnis.tempo.co/read/1119066/Sektor pariwisata merugi hingga Rp 1 triliun akibat gempa Lombok/full&view=ok>
- [16] Contreras D., Blaschke T., Kienberger S, and Zeil-Peter, 2014. Myths and realities about the recovery of L'Aquila after the earthquake. *National Library of Medicine. International journal of disaster risk reduction*.[cited 2014 March 17].Available from :URL: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>
- [17] Cozzolino A. 2012. *Humanitarian Logistics*. Cross Sector Cooperation in Disaster Relief Management. First Edition. New York: SpringerBriefs in Business. P. 1-48
- [18] Creswell W.J. 2014. *Penelitian Kwalitatif dan Desain Riset, (Memilih diantara lima Pendekatan)*. (Ahmad Lintang Lazuardi, Pentj) Edisi ketiga. Yogyakarta : Pustaka pelajar. P.1-634
- [19] Daud, A. 2018. “Banyak bencana alam, target wisatawan berpotensi tak tercapai”. 7 Agustus, hal : 1, kol.1. Available from: URL: <https://katadata.co.id/berita/2018/08/07/banyak-bencana-alam-target-wisatawan-berpotensi-tak-tercapai>
- [20] Drebek, T. E. 1995. Disaster Planning And Response By Tourist Business Executives. *The Conell Hotel And*



- Restaurant Administrasi Quarterly*. [cited 1995 June]. Available from : URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0010880495969419>
- [21] Dredge D., dan Jenkins, J. (2011) *Stories of Practice : Tourism Policy and Planning Surry*, UK: Ashgate Publishing.
- [22] Elpick, M. E. 2005. *International Journal Of Tourism Research*, Models of Crisis Management: an Evaluation of their Value for. Volume:- p.135-150.
- [23] Epstein K, Jessica D.C, Marsh R., Adhikari B., and Paudel D. 2018, *Jurnal Ecology and Society*, Recovery and adaptation after the 2015 Nepal earthquakes: a smallholder household perspective Volume 23: p. 29
- [24] Faulkner, B. 2001. Towards a Framework for tourism Disaster Management. *Tourism Management* . Volume 22: p. 135-149
- [25] Feldman dan Eric A. 2016. *Asian Journal of Law and Society*. Disater, Law, and Recovery: Asian Law in Disaster: Toward a Human-Centeren Recovery. Cambridge. Volume 3: p. 348
- [26] Ghimere L.H. 2014. Disaster Management and Post Earthquake Impact on Tourism in Nepal. Editors. *Journal of Tourism and Hospitality*, Volume : 7, p 98.
- [27] Heyman, J. 2012. Oxford Bibliographies In Antropology "Eric R Wolf". Oxford University Press Inc. [cited 2015 Feb.28]. Available from: URL: <https://www.researchgate.net/publication/259983017>
- [28] Kropotkin, P. 2006. *Gotong Royong Kunci Kesejahteraan Sosial: Tumbangnya Darwinisme Sosial*. Depok: Piramidia.
- [29] Lassa J.A. dan Thontowi M. 2018. Mengapa Gempa di Lombok Tidak Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional ?. [cited 2018 Ags. 15] Available from: URL: <http://theconversation.com/mengapa-gempa-di-lombok-tidakditetapkan-sebagai-bencana-nasional-101518>
- [30] McCaffrey R. and Nabelek J.L. 1987. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, Earthquakes, gravity, and the origin of the Bali Basin : An example of a Nascent Continental Fold-and-Thrust Belt. Volume: 92 . p. 441-460
- [31] Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi ke tiga. Bandung: CV. Alfabeta. p. 1-274.
- [32] Sucipto, D. 2010. Geografi Mitigasi Bencana. Seismisitas Dan Solusi Bidang Sesar Daerah Bali Untuk Identifikasi Bali Back Arc Thrust. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada. Volume : p. 1-5
- [33] Situmorang C.H. 2018, *Jurnal Sosial Securithy*. Perintah Undang-Undang Tentang Bencana Nasional. Volume - : p. -
- [34] Tangkilisan, H.N. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- [35] Tempo.co. 2015. "World Halal Travel Award 2015, Indonesia Raih 3 Penghargaan". Tempo.co, 21 Oktober, hal : 1,kol.1. Available from : URL :<https://nasional.tempo.co/read/711534/world-halal-travel-award-2015-indonesia-raih-3-penghargaan>
- [36] Wolf, E. R. 1999. *Fundation Of Modern Anthropology Series*. (Sidney W. Mintz, Reviewed)Yale University. p.1136-1139
- [37] Zulfakrizza Z, 2018. Melihat Kembali Gempa Lombok 2018 dan Sejarah Kegempaannya. *Kompas.com* [cited 2018 Sept.23]. Available from: URL:<https://regional.kompas.com/read/2018/09/23/11321551/melihat-kembali-li-gempa-lombok-2018-dan-sejarah-kegempaannya?page=2>
- [38] Gusnadi, D., Taufiq, R., & Baharta, E. (2021). Uji oranoleptik dan daya terima pada produk Mousse berbasis tapai singkong sebagai komoditi UMKM di kabupaten Bandung. *Jurnal Inovasi*

-
Penelitian, 1(12), 2883-2888.
- [39] Gusnadi, D. (2019). Nutrifikasi Produk Roti Manis (Sweet Bread) Dengan Penambahan Kale (*Brassica Oleracea* Var. *Sabellica*). *Media Bina Ilmiah*, 13(11), 1851-1856.
- [40] Panji, D. D. (2019). PEMANFAATAN BUAH NANGKA SEBAGAI SUBSTITUSI GULA DAN LEMAK NABATI PADA MOUSSE2019. *e- Proceeding of Applied Science : Vol.5, No.3 Desember 2019* , 2785.
- [41] PERTANIAN, R. K. (2022). *Situs Basis Data Statistik Pertanian*. Retrieved from KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA: <https://bdsp2.pertanian.go.id/bdsp/id/home.html>
- [42] Santo. (2023, Februari 22). *Filosofi Getuk, Kuliner Manis Khas Jawa yang Enak dan Lembut di Mulut*. Retrieved from detikJateng: <https://www.detik.com/jateng/kuliner/d-6583194/filosofi-getuk-kuliner-manis-khas-jawa-yang-enak-dan-lembut-di-mulut>

HALAMANINI SENGAJA DIKOSONGKAN